



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

TRIWULAN II 2025

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT KEPELABUHANAN
PERIKANAN**



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sejak tahun 2013 sebagai alat strategis dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan seluruh unit organisasi terhubung secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan akhir mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Balanced Scorecard* juga berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi secara efektif dan efisien, dengan berorientasi pada target indikator kinerja yang ditetapkan. Seluruh pencapaian tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 ini memuat gambaran pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tangkap selama satu tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Juli 2025
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN ditetapkan sebesar **Rp127.049.369.000**. Sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebesar Rp153.870.221.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp13.237.774.506 atau telah mencapai **8,60%** (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2025 masuk dalam kategori **Baik**, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar **108,86%**.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja di tahun 2025, dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	40	55	120
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	%
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79			
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87	82		
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	85	60	70,59
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88			

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2025)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sistematika Penyajian Laporan	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. Rencana Strategis.....	5
2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	12
3.3. Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV. PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025	6
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW II 2025.....	11
Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” TW II Tahun 2025	14
Tabel 4. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP	30
Tabel 5. Capaian IK “IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Semester 1 tahun 2025	49
Tabel 6. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Triwulan II Tahun 2025	49
Tabel 7. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.	50
Tabel 8. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan II Tahun 2025	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Stuktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025</i>	3
Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan I tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	10

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai, aman, dan terintegrasi. Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi daerah dan nasional, serta pusat pelayanan bagi nelayan, industri perikanan, dan masyarakat pesisir.

Seiring dengan tuntutan pertumbuhan industri perikanan yang semakin dinamis, modernisasi sarana dan prasarana pelabuhan, penguatan tata kelola, serta peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing hasil perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dituntut untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan kinerja dalam merespons berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas, optimalisasi fungsi pelabuhan, hingga adaptasi terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan beserta sektor pendukungnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Implementasi pembangunan yang terarah, jelas, terukur, dan akuntabel, serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini memuat capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Selain sebagai sarana evaluasi dan perbaikan ke depan, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam mendukung pembangunan sektor perikanan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 merupakan media informasi yang menyajikan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama pelaksanaan kegiatan periode triwulan II Tahun

2025. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat menjadi masukan penting serta referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB III Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 110, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan

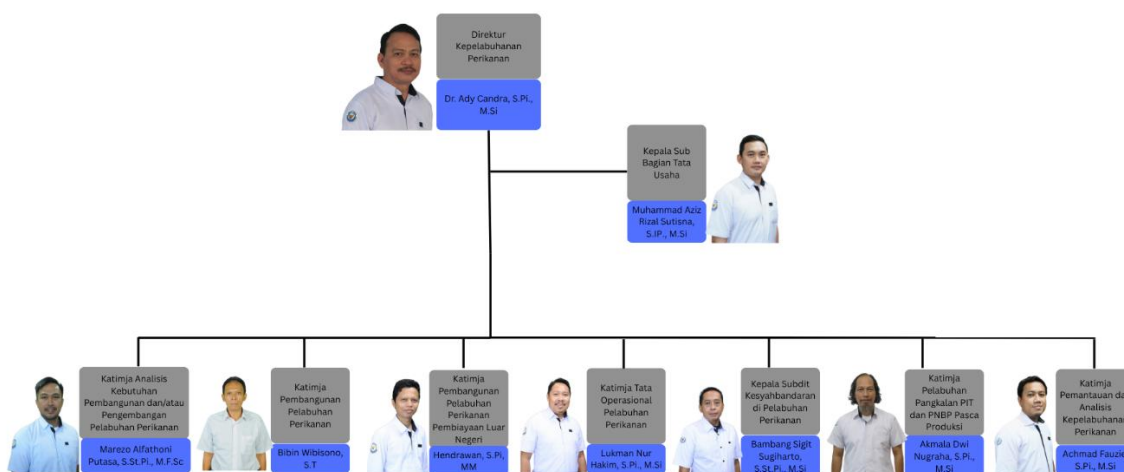
kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan membentuk 8 (delapan) Tim Kerja yang menggambarkan proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari analisis kebutuhan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan Pembangunan pelabuhan perikanan yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri, pelaksanaan fungsi pengusahaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur serta mendukung penarikan PNBP Pasca Produksi, analisis dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan unsur dukungan manajerial. Struktur organisasi Tim Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindaklanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Salah satu arah kebijakan DJPT dari hasil penterjemahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan salah satu langkah yaitu penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

1. pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project* RPJMN);
2. Penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
3. Penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam Data Sharing System (DSS);
4. Penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
5. Standardisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
6. Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
7. Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
8. Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan

9. Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 2 Sasaran kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TAHUN
1.	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang optimal dan bertanggungjawab.					
1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	20	40	60	90	90
2	Persentase Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT (Persen)					95
3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)					37
4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)					4
5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)					28,5
6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)					48
7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)					16
8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)					41
9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)					79
10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)					78
11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)					79

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TAHUN
12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)					90
13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)					100
14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> Bertaraf internasional (Persen)					100
15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep <i>Eco Fishing Port</i> (Persen)					100
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan					
16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)		82		87	87
17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	85	85	85	85	85
18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan					98,5
19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)					88

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 19 Indikator Kinerja dengan 2 Sasaran Kegiatan sebagai berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070-424041 FAKSIMILI (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SURTEL ditjenkpp@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ady Candra**
 Jabatan : Direktur Kepelabuhanan Perikanan
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan


Ady Candra

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90
		2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95
		3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37
		4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4
		5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5
		6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16
		8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41
		9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79
		10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78
		11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79
		12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBSP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90
		13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBSP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100
		14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Ber taraf internasional (persen)	100
		15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	
		16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85
		18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5
		19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88

Data Anggaran:

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.846.679.000
Total Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan		184.846.679.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan


Ady Candra

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana Aksi sesuai perjanjian Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

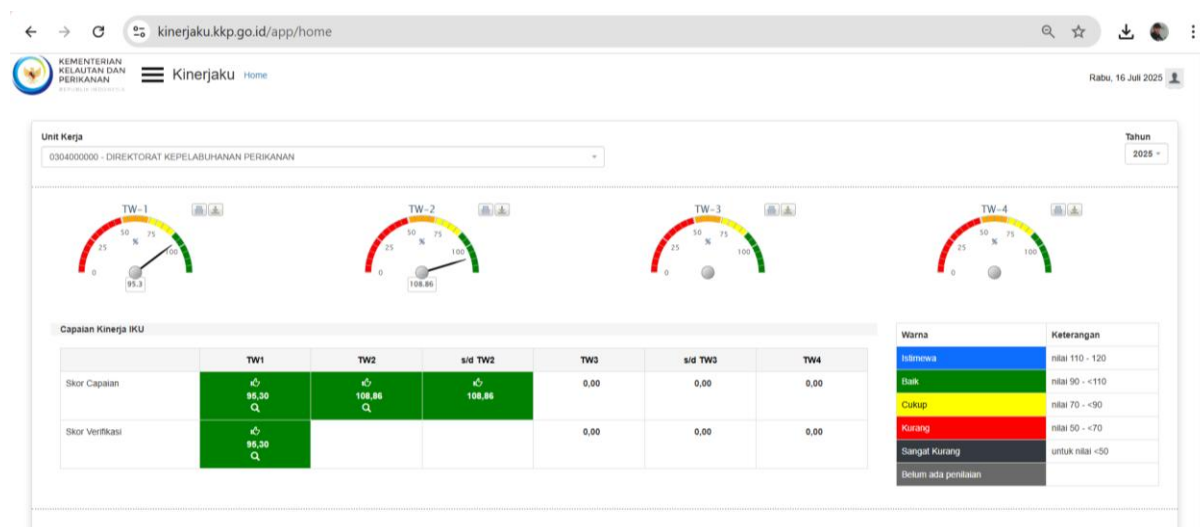
[illegible]

Jakarta, April 2025
Direksi/Keperluhanan Perikanan,
Ady Nandra

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan II tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan II tahun 2025 memiliki kategori “**Baik**”, ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **108.86 %**. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada tahun triwulan II Tahun 2025, dari 19 Indikator Kinerja, terdapat 3 Indikator Kinerja yang dilakukan perhitungan yaitu Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya, Indikator Kinerja IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW II 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	40	55	120
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41			
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79			
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBK Pasca Produksi di	90			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	%
	Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)				
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87	82	80,82	98,56
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	85	82,35	96,88
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88			

3.2. Analis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu:

1. Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
2. Persentase Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT.
3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan.
5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum.
6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.
7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik.
8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).
9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA).
11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan.
13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi.
14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional.
15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Indikator ini menunjukkan persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Capaian pengembangan dan peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**.

3. Pembahasan dan Penyiapan Dokumen Kontrak Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(20%)**.
4. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**.
5. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(30%)**.
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan **(15%)**.

Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” TW II Tahun 2025

SK 1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal										
IK 11	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)										
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	TW II Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW II	Realisa si TW II	% Realisasi thd target TW II	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
13	8	1,5	4,39	1,8	90	40	55	120	61,1		

Pada triwulan II tahun 2025, Indikator kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya telah mencapai 55%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**.
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**.
3. Pembahasan dan penyiapan dokumen kontrak konstruksi Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(20%)**.
4. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(10%)**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa yang anggarannya bersumber dari Hibah Langsung *Japan International Cooperation Agency (JICA)* untuk *Project “The Programme for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands*, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Tahapan Perancangan/Perencanaan Konstruksi, Tahapan Pelaksanaan Konstruksi dan Tahapan Pengawasan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
2. Adapun posisi proses pengadaan barang/jasa masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:
 - a. Tahapan Perancangan/Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan

Tiakur SKPT Moa.

- Proses penetapan dokumen persiapan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 30 Oktober 2024.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung telah dilaksanakan dari tanggal 1 s.d 13 November 2024, dan menetapkan CV. GRIYA PERSADA sebagai pelaksana Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa, dengan nilai kontrak Rp99.529.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - Proses pelaksanaan kontrak pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan menyelesaikan Dokumen Perencanaan dengan BAST pada tanggal 13 Desember 2024.
 - Pembayaran atas pekerjaan telah dilakukan sesuai hasil reviu Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Surat Inspektur II Nomor R.46/ITJ.2/HP.380/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan surat Permohonan pembayaran 80% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa beserta kelengkapan dokumen pendukung pembayaran.
 - Sisa pembayaran pekerjaan akan dilakukan pada saat selesai tahapan pendampingan tender konstruksi (15%) dan pengawasan konstruksi berkala (5%).
- b. Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
- Telah dilakukan reviu Perencanaan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa bersama Tim JICA Consultant sesuai dengan surat Plh. Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor B.403/DJPT.4/KU.220/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.
 - Proses penetapan dokumen persiapan tender Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 28 Februari 2025.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Tender telah dilaksanakan dari tanggal 4 s.d 19 Maret 2025, dan menetapkan CV. GOMINA PERMAI sebagai pemenang dan calon pelaksana konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa, dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.987.065.216,26 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu dua ratus enam belas koma dua puluh enam rupiah).
 - Sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, telah dilaksanakan Rapat Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia hari Rabu tanggal 9 April 2025 yang tertuang dalam Berita Acara (BA) Rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Memo Ketua Tim Kerja Pembangunan Pelabuhan Perikanan.
 - Saat ini penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Proses

berkontrak kepada calon penyedia masih menunggu sampai dengan adanya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- c. Tahapan Pengawasan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
 - Proses penetapan dokumen persiapan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 13 Maret 2025.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung dari tanggal 10 s.d 15 April 2025, dan saat ini sudah pada tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
3. Proses Pembahasan dan penyiapan dokumen kontrak konstruksi Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:
 - a. Perencanaan awal, mengidentifikasi kebutuhan proyek, yang mencakup tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
 - b. Penentuan spesifikasi proyek, dalam penyusunan kontrak detail teknis dan operasional proyek akan dirumuskan secara mendalam hal tersebut mencakup pengembangan desain dan perencanaan yang komprehensif (termasuk Pembuatan gambar teknis, perhitungan struktur dan penentuan material yang akan digunakan bahkan RAB yang disusun berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan, seperti estimasi biaya untuk material, tenaga kerja, alat konstruksi dan kebutuhan lainnya).
 - c. Pemilihan kontraktor, tahapan penyusunan kontrak ini dimulai dengan pengumuman tender untuk menarik minat kontraktor yang memiliki kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan proyek. Proses ini melibatkan penilaian proposal yang diajukan oleh berbagai kontraktor. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria seperti kualitas teknis, biaya, waktu penyelesaian dan pengalaman.
 - d. Penyusunan draft kontrak, untuk merumuskan ketentuan dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Proses ini meliputi penyusunan dokumen kontrak yang mencakup detail pekerjaan, jadwal pelaksanaan, biaya dan tanggung jawab masing-masing pihak draft kontrak harus merinci ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, metode pembayaran, jaminan dan denda untuk keterlambatan atau ketidakpatuhan juga harus ditentukan secara jelas.
 - e. Pembahasan dan Negosiasi, mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk meninjau draft kontrak secara mendetail. Diskusi mendalam dilakukan untuk memastikan setiap klausul kontrak dipahami dan disetujui. Selama pembahasan memungkinkan muncul kebutuhan untuk merevisi beberapa ketentuan kontrak, baik terkait ruang lingkup kerja, jadwal pelaksanaan, biaya atau tanggung jawab. Negosiasi bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dan mencari

solusi atas perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul. Melalui pembahasan dan negosiasi yang efektif, akan dihasilkan kontrak yang diterima oleh semua pihak dan siap untuk di tandatangani.

- f. Penandatanganan Kontrak, adalah menandai kesepakatan resmi antara semua pihak. Tahap penyusunan kontrak ini dilakukan oleh pemilik proyek, kontraktor utama atau subkontraktor. Semua pihak memiliki kewajiban dan hak yang jelas terkait pelaksanaan proyek. Juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
4. Proses Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:
Pengawasan Jasa Konsultasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, mutu, waktu, dan biaya yang telah disepakati. Pengawasan ini mencakup pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, serta pengendalian atas seluruh aspek pelaksanaan proyek, baik teknis maupun administratif. Secara keseluruhan, pengawasan jasa konstruksi bukan hanya soal mengamati pekerjaan di lapangan, tetapi merupakan fungsi kontrol dan penjaminan mutu yang sangat krusial demi keberhasilan proyek konstruksi secara menyeluruh. Tahap pengawasan Jasa Kontruksi mulai dari sebelum pekerjaan dimulai hingga proyek diserahterimakan berikut tahapan-tahapan utama dalam pengawasan jasa konstruksi:
 - a. Tahapan persiapan pengawasan, pengawas mempersiapkan segala dokumen dan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk:
 - Menelaah dokumen kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi teknis
 - Menyusun rencana kerja pengawasan
 - Menyusun jadwal dan metode pengawasan
 - Melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak terkait (owner, kontraktor, perencana)
 - b. Tahapan pengawasan Awal (*Pre-Contruction*), Pengawasan dimulai sejak mobilisasi dan sebelum pekerjaan fisik berlangsung:
 - Verifikasi kesiapan kontraktor (tenaga kerja, alat, dan material)
 - Pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis awal
 - Menilai kelayakan lokasi proyek
 - Menyaksikan dan mencatat uji material awal jika diperlukan
 - c. Tahapan pengawasan pelaksanaan konstruksi, ini adalah tahap utama di mana pekerjaan fisik berlangsung:
 - Mengawasi metode kerja dan pelaksanaan di lapangan
 - Memastikan pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi, dan jadwal
 - Mengontrol kualitas material dan hasil pekerjaan

- Mencatat setiap progres, hambatan, serta perubahan pekerjaan
- Melakukan pengujian teknis sesuai kebutuhan
- Memberikan instruksi lapangan bila ada deviasi
- d. Tahap evaluasi dan pelaporan, Pengawas menyusun laporan rutin yang memuat:
 - Progres pekerjaan secara fisik dan keuangan
 - Dokumentasi deviasi atau penyimpangan
 - Evaluasi mutu dan kinerja kontraktor
 - Rekomendasi teknis atas masalah yang timbul
- e. Tahap pengawasan akhir (*Close-Out*) Tahap akhir dilakukan saat pekerjaan hampir selesai dan menjelang serah terima:
 - Pemeriksaan akhir hasil pekerjaan
 - Verifikasi kesesuaian dengan dokumen kontrak
 - Menyusun daftar pekerjaan yang belum selesai (punch list)
 - Mempersiapkan berita acara serah terima (PHO/FHO)
 - Menyerahkan laporan akhir pengawasan

Dengan memahami dan menerapkan setiap tahapan pengawasan jasa konstruksi secara sistematis, mutu proyek dapat terjaga sesuai standar teknis, waktu dan biaya yang telah direncanakan. Pengawasan yang baik bukan hanya soal kontrol di lapangan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan keberkelanjutan proyek.

Indikator Kinerja (IK) 2 – Persentase Pembangunan SKPT

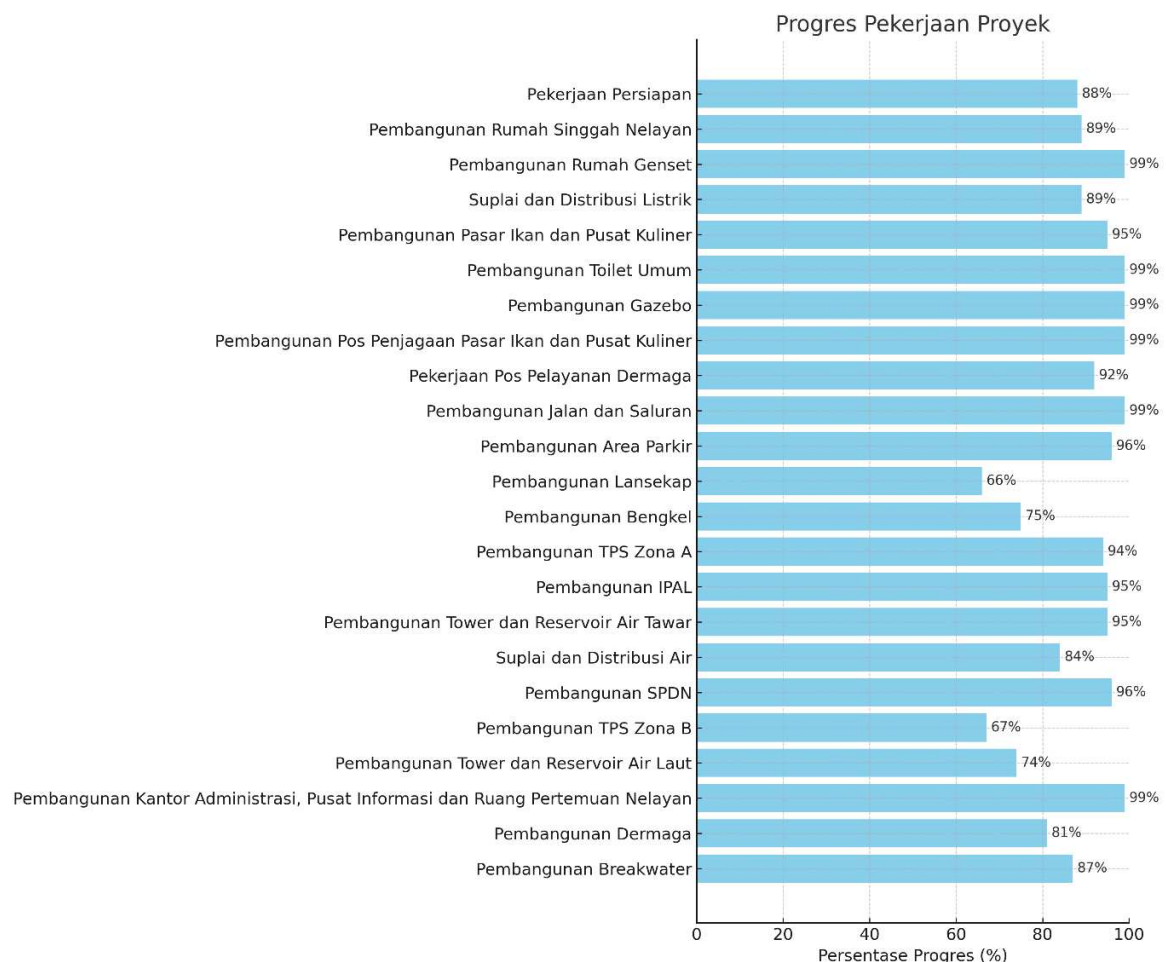
Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progres pembangunan pelabuhan perikanan le Meule SKPT Sabang guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang pembangunan SKPT
2. Penandatanganan kontrak
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi
4. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan konstruksi
5. Serah Terima Pekerjaan

Indikator Kinerja Persentase Pembangunan SKPT Sabang belum dilakukan perhitungan pada triwulan II tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Minggu ke – 58 (7 Juli 2025). Capaian realisasi fisik telah mencapai 87,668 % dari target rencana 87,191%, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 pekerjaan dengan realisasi fisik tertinggi (99%) dan dua pekerjaan dengan realisasi terendah (66% dan 67). Beberapa kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja sebagaimana tabel berikut:

Kendala	Rencana Kerja
1. Pekerjaan Breakwater belum ada aktifitas karena permasalahan antara kontraktor dengan supplier batu boulder belum terselesaikan. 2. Finishing Pekerjaan Bangunan Darat progresnya melambat (ACP PIPK, pemasangan plafon lambersering PIPK, pemasangan pintu folding gate PIPK, pemasangan pintu Kantor ADM dan	1. Melanjutkan Pekerjaan Persiapan 2. Melanjutkan Pekerjaan Pasar Ikan dan Pusat Kuliner 3. Melanjutkan Pekerjaan Rumah Genset 4. Melanjutkan Pekerjaan Gedung ADM 5. Melanjutkan Tower dan Reservoir Air Tawar 6. Melanjutkan Tower dan Reservoir Air Laut

Rumah Singgah Nelayan, pekerjaan kaca dan pintu pos penjagaan PIPK) 3. Ada kantsin dan grassblock yang rusak dan patah.	7. Melanjutkan Pekerjaan Rumah Singgah Nelayan 8. Melanjutkan Pekerjaan Breakwater 9. Melanjutkan Pekerjaan Dermaga 10. Melanjutkan Jalan dan Saluran 11. Melanjutkan Pekerjaan Area Parkir 12. Melanjutkan Pekerjaan Lansekap 13. Melanjutkan Pekerjaan SPDN 14. Melanjutkan Pekerjaan Suplai dan Distribusi Air 15. Melanjutkan Pekerjaan Suplai dan Distribusi Listrik 16. Melanjutkan Pekerjaan Gazebo 17. Melanjutkan Pekerjaan Toilet Umum 18. Melanjutkan Pekerjaan Pos Pelayanan Dermaga 19. Melanjutkan Pekerjaan IPAL 20. Melanjutkan Pekerjaan Persiapan 21. Melanjutkan Pekerjaan Bengkel 22. Melanjutkan Pekerjaan Rumah Genset 23. Melanjutkan Pekerjaan TPS Zona B
---	--

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
- b. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional **(Rrippn)**.

Indikator Kinerja Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Hingga Triwulan II tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan reviu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) dengan pembahasan terkait usulan lokasi baru pelabuhan perikanan. Pembahasan tersebut telah dilaksanakan di 5 (lima) Provinsi, yaitu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta, dari total 37 (tiga puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.

Beberapa kegiatan yang mendukung dalam pemenuhan iku ini adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi Jawa Barat.

2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Provinsi Jawa Tengah

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang RIPPN untuk Provinsi Jawa Tengah, dari total 52 Pelabuhan Perikanan terdapat **23 Pelabuhan Perikanan yang diusulkan di hapus** dalam RIPPN dan **4 Pelabuhan Perikanan yang berganti nama**. Perlu dilakukan **reviu lokasi Pelabuhan Pangkalan** yang tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan. Lokasi yang perlu direviu antaranya Logending, Pulolampes, Wonokerto, Tawang, Karimunjawa dan Tanjungsari.

4. Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN Provinsi Sumatera Selatan **mengusulkan 4 pelabuhan perikanan** untuk mendukung perikanan laut yaitu PPI Tanjung Carat (usulan baru), PPI Jakabaring, PPI Sungai Lumpur, dan PPI Sungsang. Sedangkan untuk **perikanan perairan darat**, Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan **PPI Pedamaran**.

5. Provinsi DKI Jakarta

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN

tidak ada perubahan baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Indikator Kinerja Lokasi rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Pencapaian indikator kinerja rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan belum terlaksana, dikarenakan masih menunggu proses pembukaan blokir anggaran.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Persentase pelabuhan dengan tingkat operasional optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal pelabuhan perikanan.
- b. Kriteria teknis.
- c. Kriteria operasional.
- d. Kelembagaan.
- e. Sumber Daya Manusia.
- f. Anggaran Operasional.

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kelas pelabuhan perikanan.

Sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sebanyak 2 (dua) pelabuhan perikanan yang ditetapkan kelasnya yaitu:

- a. PPI Suka Bangun, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Suka Bangun, tanggal 5 Juni 2025.
 - b. PPI Selakau, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Selakau, tanggal 5 Juni 2025.
2. Kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan melalui penilaian SELARASKAN pada triwulan II terdapat 3 (tiga) pelabuhan yang memiliki skor tertinggi dalam menerapkan pengelolaan lingkungan yaitu PPN Pemangkat, PPS Cilacap, dan PPN Prigi.
 3. Penyusunan regulasi terkait Operasional Pelabuhan Perikanan yaitu revisi PP 85 tahun 2021 dan pembahasan turunan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai pengampu KBLI baru yaitu 52224 “Aktivitas Pelabuhan Perikanan” yang mencakup perizinan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah dan pelayanan bongkar muat ikan dan lain- lain.
 4. Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional di Pelabuhan Perikanan.
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan bersama Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tengah menyusun konsep regulasi berupa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional di Pelabuhan Perikanan. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah menyampaikan Kajian Akademis dan Rancangan KEPMEN KP penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Obvitnas dan saat ini masih dalam proses menunggu pembahasan bersama dengan Biro Hukum. Paralel dengan penyusunan dasar hukum Obvitnas, Pada bulan Juni tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah melaksanakan persiapan Penyusunan Rancangan Dokumen Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu Obvitnas dan Rencana Pengamanan serta Resiko Pengamanan bersama dengan auditor internal di 5 pelabuhan perikanan dengan didampingi oleh tenaga ahli profesional sistem pengamanan. Lima pelabuhan perikanan tersebut, antara lain PPS Nizam Zachman, PPS Cilacap, PPS Bitung, PPN Pengambangan, dan PPN Kejawan

Pasca terbitnya KEPMEN KP penetapan Obvitnas pelabuhan perikanan akan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan MoU perihal penyelenggaraan jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen strategi pengamanan Obvitnas antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Kakorshabara Baharkam Polri u.p Dirpamobvit Mabes Polri serta pelaksanaan audit pelaksanaan Sistem Manajemen Pengamanan di masing-masing pelabuhan perikanan oleh Ditpamobvit Mabes Polri.

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan juga telah mulai melaksanakan langkah-langkah strategis dalam implementasi Obvitnas ini, salah satunya melalui inisiasi Perjanjian Kerjasama PPS Nizam Zachman dengan PT. Perikanan Indonesia (PT. Perindo) dalam

penataan kawasan PPS Nizam Zachman sebagai salah satu Calon lokasi Obvintas. Draft PKS telah selesai dibahas bersama dan saat ini masih menunggu proses telaahan final dari Sekretariat Ditjen PT dan Biro Perencanaan.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan

Tingkat pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan merupakan lama waktu pelayanan pada jasa Kepelabuhan Perikanan (JKP) dan pelayanan pengendalian lingkungan (JPL) di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat sebanyak 22 Pelabuhan Perikanan.

Ada dua pelayanan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja ini, yaitu:

- a. Pelayanan penerbitan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola SPDN/SPBUN
- b. Pelayanan penerbitan sertifikat Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana pada triwulan II tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- **Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Rekomendasi Calon Pembangun dan Pengelola SPDN/SPBUN**

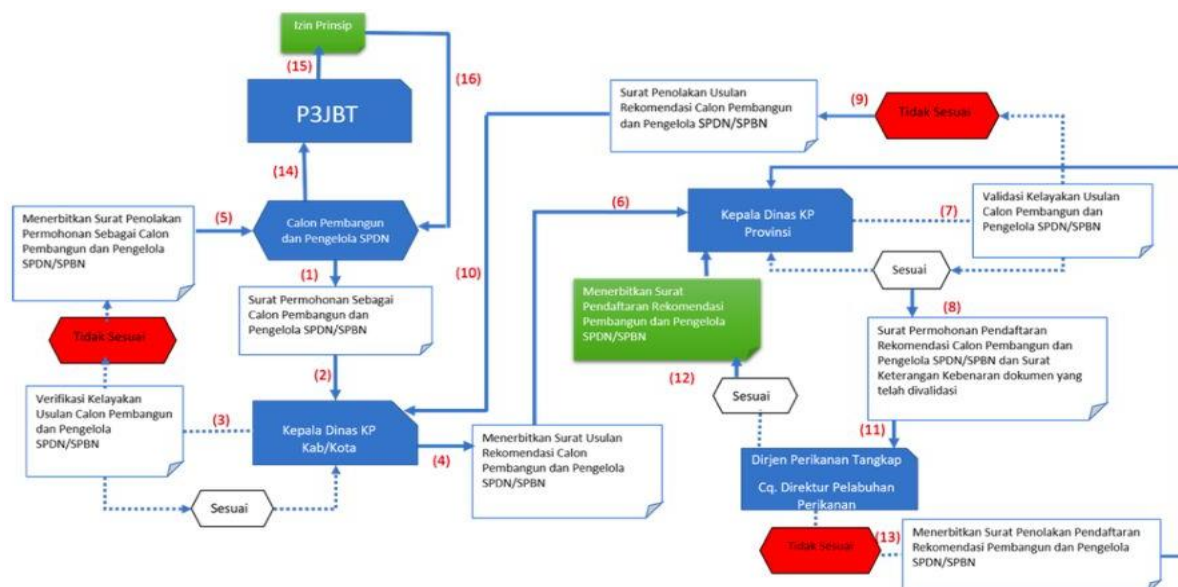
Sampai dengan triwulan II Tahun 2025, telah terbit sebanyak 18 surat pendaftaran rekomendasi pembangun dan pengelola SPBUN pada 10 Provinsi. Dalam proses permohonan pendaftaran terdapat banyak kendala dalam pemenuhan persyaratannya. Dari total 42 permohonan, hanya 10 permohonan yang mendapatkan surat tanggapan calon pembangun dan pengelola SPBUN, sebagai berikut:

1. Koperasi Bendera Usaha Mandiri di Kab. Bekasi, Nomor B.63/DJPT.4/PI.320/I/2025 tanggal 7 Januari 2025.
2. Koperasi Pemasaran Perikanan Samudera Pasifik Kuma di Kab. Kep. Talaud, Nomor: B.64/DJPT.4/PI.320/V/2025 tanggal 7 Januari 2025.
3. PT. Mahakam Gerbang Raja Migas di Kab. Kutai Karrtanegara, B.1232/DJPT.4/PI.320/I/2025 tanggal 19 Mei 2025.
4. Perumda Tarakan Energi Mandiri di Kota Tarakan, B.491/DJPT.4/PI.320/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
5. CV. Dewa Laut Pamayangsari di Kab. Tasikmalaya, B.607/DJPT.4/PI.320/II/2025 tanggal 25 Februari 2025.
6. PT. Kedung Karang Indah di Kab. Lamongan, B.1100/DJPT.4/PI.320/IV2025 tanggal 5 Mei 2025.
7. Koperasi Nelayan Berkat Jaya di Kab. Batu Bara, B.1101/DJPT.4/PI.320/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.

8. PT. Bhumi Sholawat Berdaya dia Kab. Jember, B.1320/DJPT.4/PI.320/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.
9. PT. Jateng Petro Energi di Kab. Cilacap, B.1434/DJPT.4/PI.320/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025.
10. PT. Jateng Petro Energi di Kab. Kendal, B.1433/DJPT.4/PI.320/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025.

Untuk mengatasi hal ini, telah dilaksanakan rapat pembahasan permohonan pendaftaran calon pembangun dan pengelola SPBUN bersama dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

Mekanisme penerbitan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola SPDN/SPBUN yaitu sebagai berikut:



Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu yang selanjutnya di P3JBT adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan secara resmi oleh Badan Pengatur Hilih (BPH) Migas.

Persyaratan permohonan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola SPDN/SPBN adalah sebagai berikut:

1. Identitas Perusahaan (foto copy Akta Pendirian, NPWP, SIUP, TDP, KTP Direktur Perusahaan);
2. Persyaratan dari salah satu P3JBT yang digunakan;
3. Data calon konsumen dan kebutuhan BBM;
4. Fotokopi dokumen status kepemilikan tanah/sewa tanah;

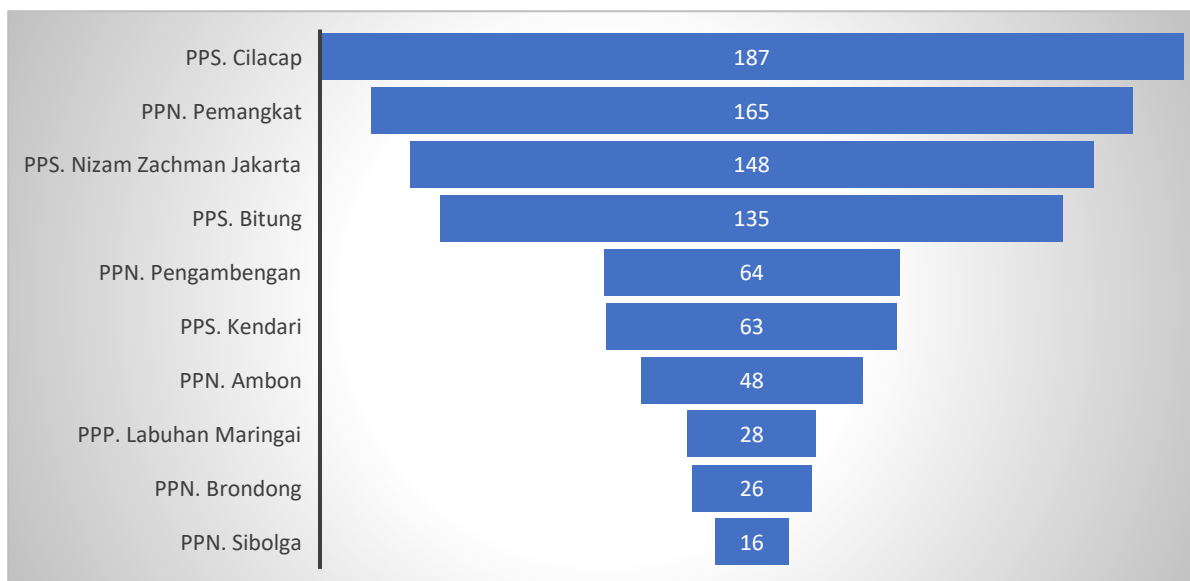
5. Gambar denah posisi Lokasi dan titik koordinat berada di UPT Pusat Pelabuhan Perikanan/UPT Daerah Pelabuhan Perikanan/Sentra Nelayan/Sentra Pembudi Daya Ikan/Sentra Petambak Garamm;
6. Pakta Integritas Penanggung Jawab Calon Pengelola yang dibubuhi materai dan cap Perusahaan; dan
7. Asli surat permohonan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

• **Pelayanan penerbitan sertifikat Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan**

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melalui Tim Kerja Tata Operasional Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas pembinaan untuk Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan, sedangkan UPT Pelabuhan Perikanan selaku penyelenggara. Berikut adalah prosedur pelaksanaan Bimtek CPIB.

1. UPT PP Menyusun rencana pelaksanaan Bimtek CPIB.
2. Peserta mengisi form pendaftaran Bimtek dengan melampirkan KPT dan KUSUKA (jika ada).
3. UPT PP Bimtek mengambil foto peserta 3x4 (*background* merah).
4. Pemenuhan data-data sebagaimana angka 1,2, dan 3.
5. Pelaksanaan Bimtek CPIB.
6. Setelah pelaksanaan Bimtek, UPT PP menyampaikan surat kepada Direktur Kepelabuhanan Perikanan perihal permohonan Sertifikat Bimtek CPIB dengan melampirkan:
 - a. Waktu dan Lokasi pelaksanaan Bimtek;
 - b. Pamateri; dan
 - c. Jumlah, nama dan foto peserta.
7. Direktur Kepelabuhanan Perikanan menerbitkan Sertifikat Bimtek CPIB (cetak tandatangan basah) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan telah menerbitkan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB di Pelabuhan Perikanan sebanyak 880 sertifikat di 9 pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 1 Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



Dari diagram tersebut, dapat dilihat bahwa PPS Cilacap merupakan pelabuhan perikanan dengan pelaksanaan Bimtek CPIB terbanyak, dengan penerbitan sertifikat Bimtek sebanyak 187 sertifikat, dan PPN Sibolga yang paling sedikit dengan penerbitan 16 sertifikat.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 16 %.

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Namun demikian untuk bulan Juni Triwulan II tahun 2025 terdapat 80 Pelabuhan Perikanan (18%) dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Triwulan II tahun 2025

No	Pelabuhan Perikanan	Nilai	Nilai Evaluasi Kinerja
1	PPN. Pengambengan	100,00	SANGAT BAIK
2	PPP. Mayangan	100,00	SANGAT BAIK
3	PPN. Tegalsari	99,67	SANGAT BAIK
4	PPS. Nizam Zachman Jakarta	99,50	SANGAT BAIK
5	PPN. Sibolga	98,67	SANGAT BAIK
6	PPP. Klidang Lor	98,17	SANGAT BAIK
7	PPS. Bitung	97,67	SANGAT BAIK
8	PPN. Pekalongan	97,17	SANGAT BAIK
9	PPN. Ternate	97,08	SANGAT BAIK

No	Pelabuhan Perikanan	Nilai	Nilai Evaluasi Kinerja
10	PPP. Bajomulyo	96,58	SANGAT BAIK
11	PPN. Tasik Agung	96,33	SANGAT BAIK
12	PPP. Pondok Dadap	95,92	SANGAT BAIK
13	PPP. Labuhan Lombok	95,67	SANGAT BAIK
14	PP. Teluk Awang	95,67	SANGAT BAIK
15	PPN. Palabuhanratu	95,25	SANGAT BAIK
16	PPS. Kendari	94,92	SANGAT BAIK
17	PPI. Larangan	94,92	SANGAT BAIK
18	PPN. Pemangkat	94,50	SANGAT BAIK
19	PPS. Belawan	94,42	SANGAT BAIK
20	PPN. Tanjungpandan	94,17	SANGAT BAIK
21	PPN. Prigi	94,08	SANGAT BAIK
22	PPP. Bacan	93,33	SANGAT BAIK
23	PPN. Brondong	92,92	SANGAT BAIK
24	PPP. Sungai Rengas	92,50	SANGAT BAIK
25	PPP. Teluk Batang	92,42	SANGAT BAIK
26	PPP. Batulicin	92,08	SANGAT BAIK
27	PP. Manggar Baru	92,08	SANGAT BAIK
28	PPN. Sungailiat	91,92	SANGAT BAIK
29	PPS. Cilacap	91,75	SANGAT BAIK
30	PPP. Muncar	91,75	SANGAT BAIK
31	PPN. Kwandang	91,67	SANGAT BAIK
32	PP. Logending	91,67	SANGAT BAIK
33	PPP. Wonokerto	91,33	SANGAT BAIK
34	PPI. Tanjung Luar	91,17	SANGAT BAIK
35	PP. Sebatik	91,08	SANGAT BAIK
36	PPN. Kejawanen	91,00	SANGAT BAIK
37	PPS. Bungus	90,83	SANGAT BAIK
38	PPP. Tumumpa	90,83	SANGAT BAIK
39	PPN. Karangantu	90,50	SANGAT BAIK
40	PPN. Ambon	90,33	SANGAT BAIK
41	PPP. Bulu	89,92	SANGAT BAIK
42	PP. Popoh	89,92	SANGAT BAIK
43	PPI. Donggala	89,42	SANGAT BAIK
44	PPI. Tanjung Limau	88,50	SANGAT BAIK
45	PP. Untia	88,50	SANGAT BAIK
46	PPP. Tamperan	88,42	SANGAT BAIK
47	PPP. Morodemak	88,00	SANGAT BAIK
48	PPI. Pusong	87,33	SANGAT BAIK
49	PPP. Labuhanhaji	87,17	SANGAT BAIK
50	PPP. Tawang	86,75	SANGAT BAIK
51	PPP. Puger	86,42	SANGAT BAIK

No	Pelabuhan Perikanan	Nilai	Nilai Evaluasi Kinerja
52	PPP. Asemdayong	86,25	SANGAT BAIK
53	PP. Tambakrejo	84,42	BAIK
54	PP. Kuala Peukan Baro	81,50	BAIK
55	PPP. Lempasing	81,25	BAIK
56	PPN. Idi	80,17	BAIK
57	PPI. Muara Kintap	79,83	BAIK
58	PP. Keude Meukek	79,17	BAIK
59	PPI. Ujong baroeh	78,75	BAIK
60	PP. Sangatta	78,67	BAIK
61	PPI. Banjarmasin	77,83	BAIK
62	PPN. Tual	77,75	BAIK
63	PPP. Sadeng	77,08	BAIK
64	PPP. Lekok	76,92	BAIK
65	PPI. Selili	76,83	BAIK
66	PPP. Kota Agung	76,25	BAIK
67	PP. Api-Api	76,25	BAIK
68	PPP. Dobo	74,83	BAIK
69	PP. Sawang Ba'u	74,33	BAIK
70	PPP. Ogotua	70,33	BAIK
71	PPS. Lampulo	70,17	BAIK
72	PP. Tenau Kupang	69,50	BAIK
73	PPP. Sorong	68,58	BAIK
74	PPN. Muara Angke	67,83	BAIK
75	PPI. Kuala Pembuang	67,67	BAIK
76	PP. Kema	67,33	BAIK
77	PP. Camplong	67,08	BAIK
78	PP. Sape	66,83	BAIK
79	PP. Selat Lampa	66,42	BAIK
80	PPP. Karimunjawa	66,08	BAIK

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari total 80 pelabuhan perikanan yang ada, terdapat 52 pelabuhan perikanan dengan nilai evaluasi kinerja Sangat Baik dengan rentang nilai 86,25% s.d 100%, dan 28 pelabuhan perikanan dengan nilai evaluasi kinerja Baik dengan rentang nilai 66,08% s.d 84,42%.

Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:

1. Keaktifkan petugas pelabuhan perikanan untuk menginput data kedalam aplikasi Pusat Informasi Kepelabuhanan Perikanan.
2. Peningkatan pelayanan petugas untuk kegiatan pendataan produksi ikan hasil tangkapan, penerbitan persetujuan berlayar, dan laporan kedatangan kapal di pelabuhan perikanan
3. Pemanfaatan sistem informasi TemanSPB, elogbook, dan lain- lain untuk operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan.
4. Penyediaan dan perbaikan fasilitas pokok, penunjang, fungsional pelabuhan perikanan

Faktor Penghambat dari tercapai IK ini adalah:

1. Tidak ada Sumberdaya Manusia di Pelabuhan Perikanan
2. Kurangnya anggaran untuk operasional dan pembangunan / perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan
3. Rendahnya kompetensi petugas pelabuhan perikanan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat

1. Melakukan sosialisasi /pembinaan /bimbingan teknis ke pelabuhan perikanan
2. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan dan perbaikan fasilitas di pelabuhan perikanan

Indikator Kinerja (IK) 8 – Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah yang melayani kapal perikanan laut dan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, selain yang berstatus Calon Pelabuhan (CP), yang tergabung dengan aplikasi PIPP. Target indikator kinerja ini sebesar 41%. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan yang terintegrasi PIPP dibagi dengan jumlah pelabuhan perikanan dalam RIPPN No. 132/2023 sebanyak 455 lokasi.

IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Namun demikian, untuk periode Triwulan II tahun 2025 terdapat penambahan 1 (satu) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP, yaitu **Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tarempa**, sehingga sampai dengan bulan Juni tahun 2025 terdapat total 267 pelabuhan perikanan yang telah terintegrasi dengan PIPP sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
1	PPS. Belawan	68	PPI. Air Bangis
2	PPS. Bitung	69	PPI. Banda
3	PPS. Bungus	70	PPI. Banjarmasin
4	PPS. Cilacap	71	PPI. Bawean
5	PPS. Kendari	72	PPI. Birea
6	PPS. Lampulo	73	PPI. Bonehalang
7	PPS. Nizam Zachman Jakarta	74	PPI. Carocok Tarusan

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
8	PPN. Ambon	75	PPI. Donggala
9	PPN. Brondong	76	PPI. Dumai
10	PPN. Idi	77	PPI. Gentuma
11	PPN. Karangantu	78	PPI. Kalianda
12	PPN. Kejawanan	79	PPI. Kambang
13	PPN. Kwandang	80	PPI. Kedonganan
14	PPN. Merauke	81	PPI. Ketapang
15	PPN. Muara Angke	82	PPI. Kotabaru
16	PPN. Palabuhanratu	83	PPI. Kuala Pembuang
17	PPN. Pekalongan	84	PPI. Kuala Penet
18	PPN. Pemangkat	85	PPI. Kumai
19	PPN. Pengambengan	86	PPI. Larangan
20	PPN. Prigi	87	PPI. Manggar
21	PPN. Sibolga	88	PPI. Muara Kintap
22	PPN. Sungailiat	89	PPI. Muara Piluk Bakauheni
23	PPN. Tanjungpandan	90	PPI. Pagimana
24	PPN. Tasik Agung	91	PPI. Palipi
25	PPN. Tegalsari	92	PPI. Paranggi
26	PPN. Ternate	93	PPI. Pasongsongan
27	PPN. Tual	94	PPI. Peudada
28	PPP. Asemdayong	95	PPI. Pulau Tello
29	PPP. Bacan	96	PPI. Pusong
30	PPP. Bajomulyo	97	PPI. Rangai
31	PPP. Batulicin	98	PPI. Sambaliung
32	PPP. Blanakan	99	PPI. Sasak
33	PPP. Bondet	100	PPI. Selili
34	PPP. Bulu	101	PPI. Sikakap
35	PPP. Cilauteureun	102	PPI. Sodohoa
36	PPP. Ciparage	103	PPI. Sungai Selan
37	PPP. Dobo	104	PPI. Sungsang
38	PPP. Eretan (Wetan/Kulon)	105	PPI. Tanjung Balai Asahan
39	PPP. Karimunjawa	106	PPI. Tanjung Limau
40	PPP. Klidang Lor	107	PPI. Tanjung Luar
41	PPP. Kota Agung	108	PPI. Tarempa
42	PPP. Labuan	109	PPI. Teluk Santong
43	PPP. Labuhan Lombok	110	PPI. Tenda
44	PPP. Labuhan Maringgai	111	PPI. Tikus
45	PPP. Labuhanhaji	112	PPI. Tilamuta

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
46	PPP. Lekok	113	PPI. Ujong baroeh
47	PPP. Lempasing	114	PPI. Ujung Serangga
48	PPP. Mayangan	115	PP. Aimere
49	PPP. Morodemak	116	PP. Ampana
50	PPP. Muara Ciasem	117	PP. Amurang
51	PPP. Muara Sungai Baturusa	118	PP. Anak Laut
52	PPP. Muncar	119	PP. Api-Api
53	PPP. Ogotua	120	PP. Atep Oki
54	PPP. Paiton	121	PP. Bahaur
55	PPP. Pondok Dadap	122	PP. Banyusangkah
56	PPP. Puger	123	PP. Baran
57	PPP. Pulau Baai	124	PP. Bareleng
58	PPP. Sadeng	125	PP. Batu Tulis
59	PPP. Sorong	126	PP. Beba
60	PPP. Sungai Rengas	127	PP. Belang
61	PPP. Tamperan	128	PP. Bengkumat
62	PPP. Tawang	129	PP. Benjina
63	PPP. Teladas	130	PP. Binuangeun
64	PPP. Teluk Batang	131	PP. Bonto Bahari Bulukumba
65	PPP. Tobelo	132	PP. Bonto Bahari Maros
66	PPP. Tumumpa	133	PP. Camplong
67	PPP. Wonokerto	134	PP. Campurejo

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
135	PP. Cempae	202	PP. Namatota
136	PP. Cikeusik	203	PP. Ngemplakrejo
137	PP. Cikidang	204	PP. Oeba
138	PP. Cisolok	205	PP. Pal Jaya
139	PP. Cituis	206	PP. Pamayangsari
140	PP. Dadap	207	PP. Pancer
141	PP. Daeo Majiko	208	PP. Panimbang
142	PP. Dagho	209	PP. Pante Raja
143	PP. Dodepo	210	PP. Paotere
144	PP. Dompok	211	PP. Pasarwajo
145	PP. Dufa-Dufa	212	PP. Pasir Baru
146	PP. Dulanpokpok	213	PP. Piru
147	PP. Eri	214	PP. Pontap

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
148	PP. Falabisahaya	215	PP. Popoh
149	PP. Fandoi	216	PP. Poumako
150	PP. Gantung	217	PP. Pulokali
151	PP. Gebang Mekar	218	PP. Pulolampes
152	PP. Gesing	219	PP. Rancabuaya
153	PP. Goto	220	PP. Rigah
154	PP. Grajagan	221	PP. Rumbia Tengah
155	PP. Hamadi Jayapura	222	PP. Sadai
156	PP. Ie Meulee	223	PP. Salibabu
157	PP. Inengo	224	PP. Sampolawa
158	PP. Jakabaring	225	PP. Sangatta
159	PP. Jayanti	226	PP. Sanggeng
160	PP. Kajang	227	PP. Sape
161	PP. Kalar Kalar	228	PP. Sarang
162	PP. Karanganyar	229	PP. Sawang Ba'u
163	PP. Karangsong	230	PP. Sebatik
164	PP. Kasiwa (Kasiwah)	231	PP. Selakau
165	PP. Kema	232	PP. Selat Lampa
166	PP. Ketapang (Banyuwangi)	233	PP. Selat Nasik
167	PP. Keude Meukek	234	PP. Sine
168	PP. Kijang Bintan	235	PP. Singkawang
169	PP. Klademak	236	PP. Soro Kempo
170	PP. Kluwut	237	PP. Soroadu
171	PP. Kolonodale	238	PP. Soropia
172	PP. Kronjo	239	PP. Suka Bangun Ketapang
173	PP. Krueng Mane	240	PP. Sungai duri
174	PP. Kuala Jelai	241	PP. Sungai Jawi
175	PP. Kuala Mempawah	242	PP. Sungai Kakap
176	PP. Kuala Peukan Baro	243	PP. Surantiah
177	PP. Kuala Stabas Krui	244	PP. Tambakrejo
178	PP. Kuala Tari	245	PP. Tamher Timur
179	PP. Kuala Tuha	246	PP. Tamping
180	PP. Kuala Tungkal	247	PP. Tandoleo
181	PP. Kurau	248	PP. Tanjung Sari
182	PP. Lambada	249	PP. Tanjungsari
183	PP. Lappa	250	PP. Teluk Awang
184	PP. Lasolo	251	PP. Teluk Sinabang (Lugu)
185	PP. Lero	252	PP. Tenau Kupang

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
186	PP. Lhok Bengkuang	253	PP. Tengkeyu II
187	PP. Likupang	254	PP. Tiley
188	PP. Logending	255	PP. Torobulu
189	PP. Lonrae	256	PP. Tual
190	PP. Lontar	257	PP. Tulehu
191	PP. Maccinibaji	258	PP. Ujung Batu
192	PP. Manggar Baru	259	PP. Ujung Blang
193	PP. Manitinting	260	PP. Ukurlaran
194	PP. Marisa	261	PP. Ulu
195	PP. Masami	262	PP. Untia
196	PP. Masarete	263	PP. Wainin
197	PP. Masohi	264	PP. Waiya Depapre
198	PP. Meureudu	265	PP. Waiyoho
199	PP. Minajaya	266	PP. Wameo
200	PP. Minaminanga	267	PP. Wetar
201	PP. Moro		

Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:

- Peran serta aktif dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan perikanan untuk turut menggunakan Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan perikanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Penempatan enumerator pendataan dari Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)/pengolah data untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
- Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan untuk lebih memudahkan dalam penggunaannya dan meningkatkan pemanfaatannya oleh para pengguna.
- Penyediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan PIPP.

Faktor Penghambat dari IK ini adalah:

- Masih terdapat pemerintah daerah yang belum menggunakan aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- Kurangnya Sumberdaya Manusia dan anggaran untuk operasional pelabuhan perikanan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.
- Aplikasi PIPP agar lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan serta mengakomodir berbagai kebutuhan semua pihak dan perkembangan teknologi informasi.
- Kompetensi petugas PIPP yang masih harus terus ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat

- Mengusulkan anggaran Bimbingan Teknis Pusat informasi Pelabuhan Perikanan melalui dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, serta anggaran GEF.
- Pengembangan aplikasi PIPP.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan / kegagalan

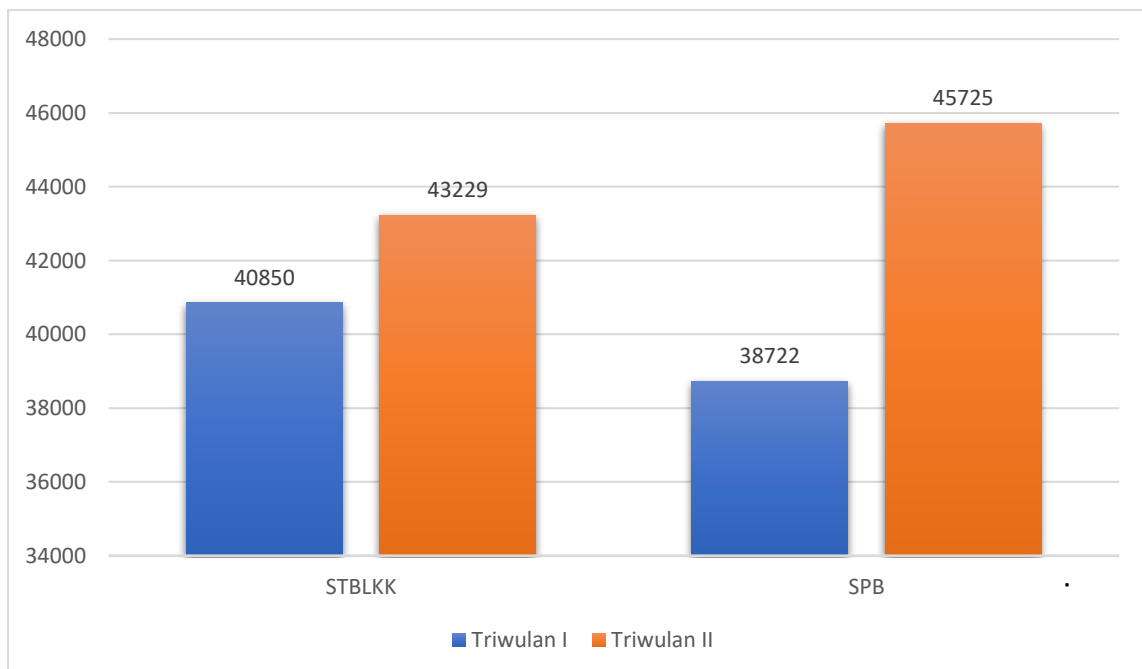
- Penyediaan anggaran untuk Bimbingan Teknis dan pengembangan aplikasi PIPP,
- Penyediaan Sumberdaya Manusia enumerator/pengolah data PIPP.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada triwulan II, telah diterapkan kesyahbandaran di 238 Pelabuhan Perikanan, namun terdapat baru 179 Pelabuhan Perikanan yang telah menerapkan TemanSPB. Capaian penerbitan SPB dan STBLK di aplikasi TemanSPB periode Triwulan I s.d Triwulan II tahun 2025 tergambar dalam grafik berikut:



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada triwulan II tahun 2025, telah diterbitkan 43.229 STBLKK, dengan persentase kenaikan sebesar 6% dari Triwulan I, dan 45.725 SPB, dengan persentase kenaikan 18% dari triwulan I.

2. Penempatan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang tersebar di 268 Pelabuhan Perikanan.
3. Pembaharuan akun user TemanSPB pada beberapa Pelabuhan Perikanan baik UPT Pusat maupun UPT Daerah seiring dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran.
4. Dalam rangka pemenuhan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan guna mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi telah dilaksanakan beberapa hal yakni:
 - a. Telah dilaksanakan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan kepada 30 orang Pegawai ASN Pelabuhan Perikanan yang berada di wilayah Timur Indonesia yang terdiri dari 26 orang Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 4 orang Pelabuhan Perikanan UPT Daerah;



- b. Rapat pembahasan lanjutan rencana pengukuhan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Kamis 8 Juli 2025 secara hybrid yang dibuka oleh Katimja Kesyahbandaran yang dihadiri oleh perwakilan Kemenhub (Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Dit.KPLP, Bagian SDMA Setditjen Hubla, Bagian Hukum Setditjen Hubla), perwakilan KKP (Protokoler, Setditjen PT Direktorat Kepelabuhanan Perikanan).
5. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Rutin Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan secara daring pada tanggal 22 April 2025, 30 April 2025 dan 11 Juni 2025 yang dipimpin oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan dan dihadiri oleh Direktur Usaha Penangkapan

Ikan bersama dengan Tim, Timja Kesyahbandaran serta seluruh Syahbandar baik di UPT Pusat maupun UPT Daerah. Rapat bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kesyahbandaran dalam rangka mendukung PIT dan PNBP pascaproduksi dan peningkatan pelayanan kesyahbandaran.

6. Pelaksanaan rapat pembahasan rencana pengembangan aplikasi TemanSPB pada tanggal 4 Juni 2025 dengan tujuan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
7. Pelaksanaan rapat secara hybrid dalam rangka Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. B.704/DJPT/HK.410/VI/2025 tentang Digitalisasi Penerbitan Surat Tanda Bukti Kedatangan Kapal (STBLKK) dan Persetujuan Berlayar (PB).

Terdapat beberapa penghambat dalam merealisasikan kegiatan pada triwulan II antara lain dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah akan dilakukan pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri dan melalui proyek GEF-6.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA)

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu:

- a. Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung Indikator Kinerja ini sebagai berikut:

1. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selaku Sekretariat Otoritas PSM di Indonesia telah menerbitkan 21 Notifikasi Penerimaan Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan terhadap 21 Kapal Perikanan Berbendera Jepang. Adapun tujuan kapal – kapal berbendera Jepang tersebut masuk ke Pelabuhan yang telah ditetapkan adalah dalam rangka untuk

pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM sementara. Hasil pemeriksaan PSM ke-21 kapal perikanan berbendera asing tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada PSMA Sekretariat - *Food and Agriculture Organization*, negara bendera dan organisasi perikanan regional terkait melalui aplikasi GIES.

2. Dalam rangka pemenuhan SDM Petugas Pemeriksa Kapal Asing, telah mengirimkan 3 orang sebagai delegasi untuk mengikuti Pelatihan Fisheries Law di Busan, Korea Selatan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh FAO.
3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PSM pada triwulan II, yakni: Terbatasnya jumlah pelabuhan sebagai tempat pelaksanaan PSMA.
 - a. Terbatasnya jumlah Petugas PSM yang dikarenakan adanya rotasi beberapa Petugas ke Pelabuhan yang lain.
 - b. Terbatasnya sarana pendukung dalam rangka pelayanan pemeriksaan kapal asing di Pelabuhan yang telah ditetapkan, dan.
 - c. Terbatasnya anggaran operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan PSM.
4. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut, diantaranya adalah:
 - a. telah dihadiri rapat pembahasan usulan penambahan Pelabuhan untuk penerapan Port State Measures Agreement (PSMA) pada tanggal 3 Juni 2025 di ruang rapat Quaywall yang dihadiri oleh perwakilan Timja Hukum Setdijen PT, Biro Hukum, Timja Kesyahbandaran.
 - b. dilakukan pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri dan melalui proyek GEF-6.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

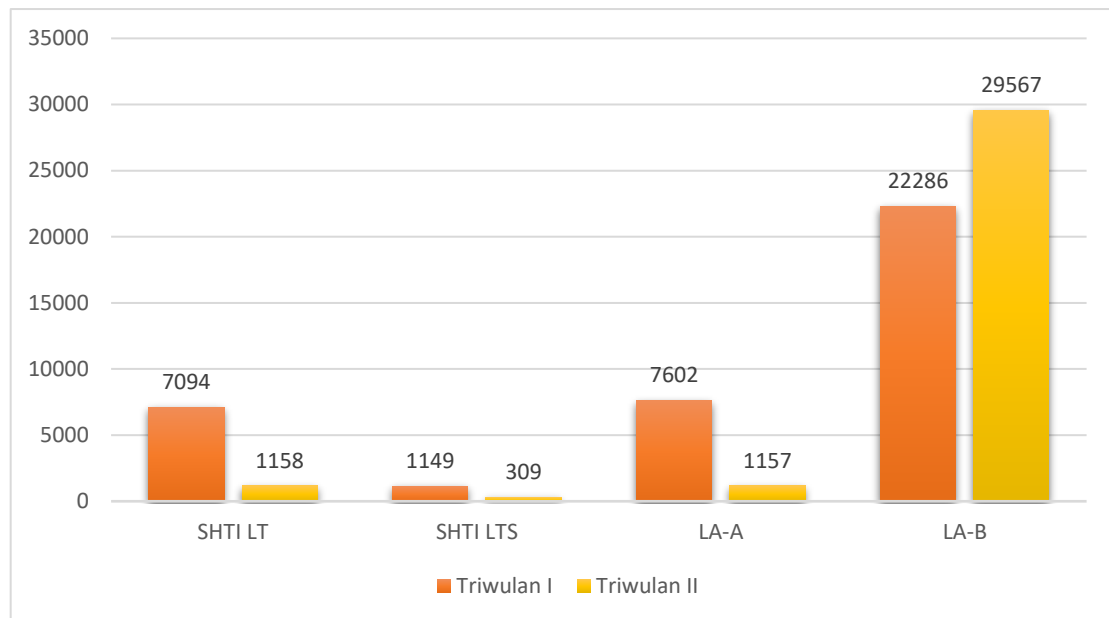
Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksananan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

- a. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%.
- c. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksananan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, pelaksanaan SHTI telah melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penerapan SHTI telah dilaksanakan 28 OKL dan 47 pelabuhan perikanan penerbit Lembar Awal. Penerbitan SHTI periode triwulan I s.d Triwulan II tahun 2025 tergambar dalam grafik berikut:



2. Penyampaian tanggapan sebanyak 11 surat atas permintaan verifikasi keabsahan dokumen SHTI dari negara tujuan ekspor (Jerman, Perancis, Italy, Belanda, Yunani dan Belgia).
3. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan SHTI di PPS Nizam Zachman pada tanggal 23 Mei 2025. Pada rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh Kepala PPSNZ, Katimja Kesyahbandaran, Timja Kerja Kesyahbandaran dan Petugas SHTI PPS Nizam Zachman.
4. Masih terdapat kapal yang tidak terdaftar di RFMO namun melakukan penangkapan di wilayah konvensi RFMO.

Hal - hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan SHTI, diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan SHTI;
2. Database dan perlu updating aplikasi SHTI;
3. Kompetensi SDM Petugas SHTI yang perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah akan dilakukan pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri dan melalui proyek GEF-6.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP No.11/2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.11/2023, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Permen KP No. 28/2023 Pasal 1 angka 15, Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan pangkalan tersebut tidak hanya Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/ atau dioperasikan oleh pemerintah pusat dan Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah, namun juga termasuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta Pelabuhan Umum. Berdasarkan kebijakan PIT, kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur, wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan dalam zona penangkapan ikan terukur. Penentuan dan penetapan Pelabuhan Pangkalan dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Permen KP No. 28/2023). Oleh karena itu, rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur perlu ditetapkan.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan, dimanan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dipelabuhan pangkalan tersbut memerlukan Sumberdaya manusia yang tidak sedikit antara lain keterlibatan syahbandar, enumerator dan validator di pelabuhan perikanan yang terampil, profesional, dan berdedikasi tinggi.

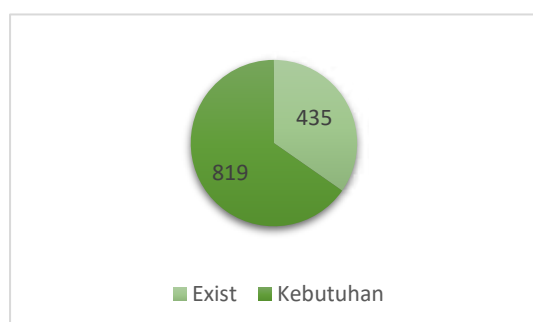
Sebagai bagian dari reformasi tata kelola perikanan yang efektif, kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi juga telah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap hasil tangkapan berkontribusi pada pemasukan negara sesuai dengan nilai ekonominya.

Penerapan PNBP pascaproduksi ini bukan sekadar mekanisme penerimaan negara, tetapi juga sebagai upaya mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mendatangkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Setiap hasil tangkapan yang dipantau dan didata dengan baik akan memastikan pendapatan negara yang sebanding dengan pemanfaatan sumber daya yang diambil, sehingga negara dapat terus berinvestasi dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut.

Dinamika perubahan kebijakan yang sangat cepat terutama terbitnya peraturan-peraturan baru dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur dan penarikan PNBP Pasca Produksi, serta ketepatan dan kecepatan dalam mengidentifikasi jenis ikan yang didaratkan membutuhkan upaya peningkatan pengetahuan SDM secara berkelanjutan dengan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, pada Pasal 1 Enumerator Kelautan dan Perikanan adalah petugas non-aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pengolahan, analisis, dan pendokumentasian data di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumberdaya enumerator kelautan dan perikanan, Direktorat Kepelabuhanan perikanan telah melakukan perekrutan enumerator kelautan dan perikanan melalui jasa lainnya perorangan sejumlah 440 orang yang tersebar di 91 Pelabuhan pangkalan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.



Sampai dengan bulan juni tahun 2025, terdapat 435 orang dari 440 orang yang direkrut pada awal tahun, karena berbagai alasan pengunduran diri. Jika dibandingkan dengan analisis beban kerja yang telah dihitung atas kebutuhan enumerator sebanyak 819 orang, jumlah tersebut sangatlah kurang.

Sebagai informasi bahwa sampai dengan bulan Juni 2025, telah terdapat 134 pelabuhan pangkalan yang telah menerapkan penarikan PNBP Pasca Produksi, dan jika dibandingkan

dengan kondisi sebaran petugas pendataan saat ini masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam pemenuhan tenaga enumerator.

Untuk mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya pelabuhan pangkalan, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah di tempatkan ASN lingkup direktorat Jenderal Perikanan tangkap dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pembina (dalam hal ini Pelabuhan Perikanan UPT Pusat) untuk melaksanakan pengawalan di Pelabuhan Pangkalan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan. Pelabuhan Perikanan untuk dapat ditetapkan menjadi Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan telah memiliki fasilitas paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
- b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
- c. fasilitas penunjang, yaitu mandi cuci kakus.

Dari 296 Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan PIT dan yang memenuhi syarat sebagai pelabuhan pangkalan untuk penarikan PNBP pasca produksi merujuk pada peraturan yang ada harus dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.

Mengingat saat ini untuk pelaksanaan program prioritas Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih dalam masa relaksasi dan jumlah pelabuhan pangkalan yang telah memberikan kontribusi terdapat penerimaan PNBP Pasca Produksi sebanyak 134 pelabuhan pangkalan, maka perlu pelaksanaan evaluasi terhadap pelabuhan pangkalan dimaksud.

Dalam pelaksanaan evaluasi pelabuhan pangkalan ini sesuai dengan masukan dari Inspektorat Jenderal, maka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap perlu membuat Juknis dan kriteria evaluasi untuk pelabuhan pangkalan.

Draft Juknis Evaluasi Pelabuhan Pangkalan saat ini sudah disusun dengan harapan juknis ini segera dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pevaluasi pelabuhan pangkalan dan hasil evaluasi bisa digunakan untuk masukan terhadap Kepmen 187 tahun 2023.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional dilaksanakan di PPN Pengambengan dan PPN Kejawan dengan dukungan pendanaan dari *Islamic Development Bank* (IsDB). Proyek ini bertujuan untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai standar internasional serta meningkatkan kualitas layanan bagi nelayan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan maka keberhasilan kinerja ditunjukkan dengan tercapainya pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN yang dihitung dengan besaran persentase. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional pada triwulan II tahun 2025 ini adalah:

1. Melakukan rapat mingguan terkait progres DED pekerjaan CMC dan PMC.
Dalam rangka memastikan kelancaran penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional, dilakukan rapat mingguan yang melibatkan *Construction Management Consultant* (CMC), *Project Management Consultant* (PMC), dan tim teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat ini bertujuan untuk memonitor perkembangan setiap komponen DED, mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif, serta merumuskan tindak lanjut yang diperlukan agar progres pekerjaan tetap sesuai dengan jadwal.
Rapat mingguan ini juga menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan rencana kerja dan pembagian tugas antar tim, memastikan penyampaian deliverables tepat waktu, dan mengkomunikasikan perubahan atau penyesuaian desain yang diperlukan. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka dan *hybrid meeting* untuk memfasilitasi komunikasi

lintas lokasi, termasuk penyampaian laporan kemajuan mingguan dari konsultan kepada manajemen proyek sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Melakukan kegiatan *workshop Procurement* dengan IsDB.

Workshop procurement dengan *Islamic Development Bank* (IsDB) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyesuaian proses pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan *guidelines* IsDB. Kegiatan ini mencakup pembahasan mekanisme *bidding*, persyaratan teknis, serta penyusunan dokumen pengadaan sesuai prosedur pendanaan internasional. *Workshop* ini juga menjadi forum konsultasi intensif antara tim pelaksana proyek, konsultan CMC dan PMC, serta perwakilan IsDB untuk memastikan kesesuaian dokumen pengadaan dengan standar yang berlaku.



Selain itu, *workshop* ini membahas rencana jadwal pelaksanaan pengadaan dan strategi percepatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam tahapan konstruksi fisik. Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman bersama mengenai proses

pengadaan sesuai aturan IsDB, termasuk langkah-langkah pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek.

3. Melakukan kegiatan FGD di PPN Pengembangan dan PPN Kejawan.

Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam penyusunan desain *Fish Market*, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di PPN Pengembangan dan PPN Kejawan. FGD ini melibatkan pengelola pelabuhan, pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah, serta perwakilan nelayan untuk menghimpun masukan terkait desain teknis dan operasional *Fish Market*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan lapangan, meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan, serta memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.

Selain menjaring masukan, FGD juga menjadi sarana komunikasi dua arah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama implementasi proyek. Hasil diskusi digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan strategi implementasi, sekaligus memperkuat dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap proyek pembangunan pelabuhan perikanan ini.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port*

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port* pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *eco fishing port* pada triwulan II tahun 2025 ini adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Project Management Unit* (PMU)

Dalam kegiatan ini dilakukan perekrutan tenaga administratif maupun teknis (*project support officer*) untuk membantu satuan kerja manajemen proyek dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan proyek serta hal-hal terkait lainnya. PMU harus cukup kuat untuk memastikan manajemen teknis, administrasi, dan keuangan. Oleh karena itu harus memiliki staf yang memadai untuk memenuhi tugasnya. Telah dilakukan perekrutan personil tenaga pendukung proyek sebagai *Construction Technical Officer* sebanyak 2 (dua) orang dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dilakukan juga pembiayaan setiap bulannya sebagai upah bagi personil yang bekerja sebagai tenaga administratif dan teknis.

PMU juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam rangka koordinasi rencana kerja dan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan. Rapat yang dilakukan antara lain *Steering Committee Project Eco Fishing Project* bersama AFD sebagai lender, Inspektur II Inspektorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Sesditjen PT; rapat kerja mingguan AFD dan PMU untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang sedang berjalan dan rencana kerja serta mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target realisasi pekerjaan.

Dalam rangka menunjang aktivitas kerja di kantor project *Eco Fishing Port* maka dilakukan belanja modal untuk pengadaan barang/peralatan yang dibutuhkan seperti meja dan lemari arsip serta perlengkapan seperti *speaker* yang mendukung pelaksanaan *hybrid meeting*.

2. Proses tanda tangan kontrak jasa konsultasi TAO serta monitoring dan evaluasi pekerjaan konsult TAO.

Technical Assistance to the Owner (TAO) merupakan jasa konsultasi yang mendukung PMU baik dalam pekerjaan infrastruktur dan dukungan manajemen proyek untuk seluruh komponen selama durasi proyek. Dalam dukungan teknis kepada PMU, TAO melakukan penyiapan pekerjaan infrastruktur menggunakan *design and build*. TAO berperan mendukung PMU dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek termasuk pemantauan studi teknis (sedimentasi, geoteknik, topografi/batimetri serta studi sosial dan lingkungan), penetapan desain infrastruktur dasar setiap pelabuhan proyek *eco fishing port*, penyusunan dokumen tender berdasarkan desain awal, mendukung PMU dalam evaluasi dan analisis penawaran yang diajukan perusahaan tender, mendukung PMU dalam memvalidasi perhitungan, desain, bahan, peralatan dan layanan yang diberikan oleh kontraktor dan mengawasi berbagai kontraktor yang telah disewa. Dalam hal dukungan manajemen proyek, TAO berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam komponen-komponen yang telah tersedia dalam *readiness criteria*, mendukung dalam pengelolaan proyek, penilaian ISO 14001 dan memberikan pendapat kedua kepada KKP untuk pekerjaan infrastruktur. Selain itu dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan CMC serta monitoring dan evaluasi proyek.

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) TAO dilaksanakan setelah terbitnya persetujuan Instruksi Menteri (INMEN) No B.167 Tahun 2023. Strategi PBJ khususnya pemilihan jasa konsultasi mengacu pada AFD *guidelines* yaitu metode *International Competitive Bidding* (ICB) guna mendapatkan jasa konsultasi yang kompeten dalam skala internasional. Proses PBJ tersebut dimulai dengan pengumuman prakualifikasi pada Bulan Agustus 2023 sampai dengan penyampaian hasil seleksi *TAO Proyek Outer Ring Fishing Port Development* oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 22 Mei 2025. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2025 dilakukan penandatanganan kontrak antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP dengan PT. Haskoning Indonesia JV Cofrepeche sebagai konsultan terpilih. Kontrak yang disiapkan adalah sesuai dengan masukan AFD yang selanjutnya disetujui melalui proses penerbitan *No Objection Letter* (NOL).

Sebagai tindakan monitoring dan evaluasi pekerjaan TAO, telah dilaksanakan rapat pembahasan *Disbursement Plan* dan Ringkasan Kontrak TAO sekaligus meminta kelengkapan dokumen pendukung kontrak sehingga dapat segera dilakukan *inception meeting* serta penyampaian rencana kerja TAO.

3. Pengajuan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan proyek eco fishing port dan mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Berbasis Kuota kepada lender (AFD).

Kebijakan PIT diimplementasikan lewat program atau kegiatan di setiap tim kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Setelah dilakukan identifikasi kegiatan sesuai dengan komponen dalam *readiness criteria* dan pagu kegiatan PHLN, maka terdapat potensi pembiayaan pinjaman luar negeri dari AFD untuk kegiatan pendukung implementasi PIT yang berupa kegiatan non konstruksi. Tindak lanjut hal ini adalah dilakukannya rapat *steering committee* dengan hasil rapat bahwa AFD mendukung penyelarasan kegiatan proyek *Eco Fishing Port* selama kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan proyek *Eco Fishing Port*.

Selain kegiatan revisi RKA-KL, secara bersamaan juga dilakukan pengusulan kegiatan yang akan direview oleh AFD selaku pemberi pinjaman (*lender*) untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL). Dokumen yang disampaikan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan secara rinci tujuan, ruang lingkup, metode, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan atau proyek. Selain itu juga dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menggambarkan besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rapat koordinasi penyiapan *alignment* kegiatan dilakukan dengan tujuan agar masing-masing tim kerja sebagai pelaksana kegiatan dapat mengetahui alokasi yang diberikan untuk kegiatan yang diusulkan dan sosialisasi mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan pinjaman luar negeri sesuai dengan *procurement guidelines* yang ditetapkan oleh AFD.

Terkait dengan hasil pelaksanaan rapat *Steering Committee*, maka dilakukan update terhadap *readiness criteria* sebagai dokumen yang diacu yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum usulan proyek dilakukan.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu:

- IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indeksi Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana ASN menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran.
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran.

Tabel 5. Capaian IK “IP ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan” Semester 1 tahun 2025

SK 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan											
	IP ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan											
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	TW II Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Realisasi thd target TW II	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
-	54,92	71	80,65	82,45	87	82	80,82	98,56	92,8	-		

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan pada semester II tahun 2025 targetnya ditetapkan sebesar 82. Capaian pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 80,82 dengan kategori “Tinggi”. Tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa pegawai Direktorat Kepelabuhan Perikanan yang belum memperbarui data keikutsertaan seminar dan pelatihan kedalam aplikasi MyASN.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan capaian Indikator Kinerja ini adalah mendorong serta memonitor partisipasi pegawai Direktorat Kepelabuhan untuk ikut serta dalam pelatihan maupun seminar yang dapat mendukung kinerja, dan mengunggah sertifikat pelatihan dan seminar yang didapat kedalam aplikasi MyASN.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kepelabuhan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada triwulan I Tahun 2024 s.d triwulan III Tahun 2025 yang dokumennya telah ditindaklanjuti dan disampaikan (status tindak lanjut adalah tuntas dan/atau proses) oleh Direktorat Kepelabuhan Perikanan.

Tabel 6. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan” Triwulan II Tahun 2025

SK 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan											
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan (persen)											
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	TW II Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Realisasi thd target TW II	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
100	100	100	100	82,45	85	85	82,35	96,8	96,8	-		

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Pada triwulan II Tahun 2025, capaian IK ini adalah 82,35% dari target 85%, dengan persentase capaian 96,88%. Rekapitulasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun pada triwulan II Tahun 2025 periode Oktober 2024-Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

No	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	R.476/ITJ.2/HP.550/XI/2024	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut DG Sante Triwulan III pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	1	2	-	-	1	-	1	1	-	PROSES
2	R.606/ITJ.2/HP.130/XII/2024	Hasil Probit Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh	4	8	-	3	6	-	1	2	-	PROSES
3	R.46/ITJ.2/HP.380/II/2025	Hasil Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur Seawall Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
4	R.99/ITJ.2/HP.380/III/2025	Hasil Reviu Dokumen Prakuallifikasi Tender Pekerjaan Konstruksi PPN Pengembangan dan Pekerjaan Konstruksi PPN Kejawanan	5	6	-	5	6	-	-	-	-	TUNTAS
Total			17			14						

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan, terdapat 17 (tujuh belas) temuan dan 14 (empat belas) saran yang telah ditindaklanjuti, sehingga terdapat sisa temuan sebanyak 3 (tiga) saran yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, akan dilakukan pemantauan secara berkala dalam pemenuhan data dukung tindak lanjut temuan pada aplikasi SIDAK.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.237.774.506 atau sebesar 8,60% dari total pagu anggaran 2025.

Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Indikator Kinerja (IK) 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan



Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Nilai PM SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kepelabuhanan.

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, pada tanggal 8-11 Juli 2025 di PPN Kejawatanan. Dalam kegiatan ini, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diikutsertakan menjadi *sampling* dalam evaluasi implementasi SAKIP bersama Direktorat KAPI, PPN Tanjung Pandan, dan PPS Cilacap.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.237.774.506 atau sebesar 8,60% dari total pagu anggaran 2025.

Tabel 8. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran TW I 2025 (pagu revisi)	Realisasi Anggaran TW I 2025	NPSS	% Realisasi Anggaran
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggungjawab	153.870.221.000	13.237.774.506	120	8,60
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	-	-	97,72	-

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa ada 3 Indikator Kinerja yang perhitungannya dilakukan pada triwulan II, yaitu:

1. Persentase Pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen), dari target yang ditetapkan sebesar 40%, telah tercapai pada triwulan II sebesar 55%. Capaian tersebut meliputi:
 - a. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**
 - b. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**
 - c. Pembahasan dan penyiapan dokumen kontrak konstruksi Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(20%)**
 - d. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(10%)**
2. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, dengan realisasi capaian 80,82 dari target 82, dengan persentase capaian 98,56. Tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - Belum optimalnya penginputan bukti sertifikat pelatihan atau seminar pegawai Direktorat Kepelabuhanan ke aplikasi MyASN
 - Terdapat beberapa pegawai dengan nilai SKP di bawah Baik, sehingga menurunkan kualitas IP ASN secara kolektif.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen) dari target yang ditetapkan sebesar 85%, telah tercapai 82,35%. Capaian dimaksud merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal melalui aplikasi SIDAK untuk periode bulan Oktober 2024 – Maret 2025 sebanyak 17 rekomendasi. 14 rekomendasi tersebut telah diselesaikan meliputi:
 - a. Hasil pemantauan tindak lanjut DG Sante Triwulan III pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
 - b. Hasil probity audit pekerjaan konstruksi Pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh.
 - c. Hasil reviu atas permohonan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi perencanaan perkuatan struktur *seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.

- d. Hasil revidir dokumen prakualifikasi tender pekerjaan konstruksi PPN Pengembangan dan pekerjaan konstruksi PPN Kejawanan.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena memerlukan proses penyiapan bahan yang juga ada keterlibatan dari pihak *stakeholder* terkait, sehingga waktu yang dibutuhkan melampaui batas proses otorisasi dari Inspektorat Jenderal untuk penilaian hasil pengawasan periode triwulan II tahun 2025.

Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

1. Telah dilakukan pengarahannya kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Pada triwulan II Tahun 2025 telah diselesaikan tindaklanjutr atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK dengan persentase 95.36%.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Mengarahkan kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Menyelesaikan tindaklanjutr atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK di TW III Tahun 2025, khususnya pada tim kerja Pembangunan Pelabuhan Perikanan.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM
NOMOR 1602/DJPT.4/TU.140/VII/2025

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kepelabuhanan Perikanan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : 1 Satu Berkas
Tanggal : 15 Juli 2025

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang pengukurannya dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Target	Capaian	
						TW II	TW II	%
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	90	40	55	120
		2	Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	Tahunan	95			
		3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	37			
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	Tahunan	4			
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan	Tahunan	28,5			

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Target	Capaian	
						TW II	TW II	%
			Tingkat Operasional Optimum (Persen)					
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	48			
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	Tahunan	16			
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	Tahunan	41			
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	79			
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA) (Persen)	Tahunan	78			
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	Tahunan	79			
		12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	Tahunan	90			
		13	Pelabuhan Pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	Tahunan	90			
		14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan <i>Fish Market Bertaraf</i>	Tahunan	100			

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Target	Capaian	
						TW II	TW II	%
			Internasional (persen)					
		15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep <i>Eco Fishing Port</i> (persen)	Tahunan	100			
2	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	Semester	87	82	80,82	98,56
17		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	Triwulan	85	85	82,35	96,8	
18		Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	Tahunan	98,5				
19		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	Tahunan	88				

Pada triwulan II tahun 2025, Nilai Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah **108,86** dengan kategori penilaian **Baik**. Data dukung hasil capaian Indikator Kinerja penghitungan pada TW II dimaksud, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Memorandum
 Nomor : 1602/DJPT.4/TU.140/VII/2025
 Tanggal : 15 Juli 2025

Tabel 1. Data Dukung Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)

Komponen Indikator Kinerja	Capaian
Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	55
Capaian terhadap target = $(55:40) \times 100\%$	120

Tabel 2. Data Dukung IP ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Indeks)

Komponen Indikator Kinerja	Capaian
IP ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Indeks)	80,82
Capaian terhadap target = $(80,82:82) \times 100\%$	98,56

Tabel 3. Data Dukung Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Persen)

Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Persen)	82,35
Capaian terhadap target = $(82,35:85) \times 100\%$	96,8

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: <https://bit.ly/Kinerjatriwulan2>